

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Kriteria hadis *da'if* menurut Ahmad Ibn Hanbal

Salah satu pembahasan ilmu-ilmu hadis yang selalu menjadi perhatian para ahli ilmu hadis adalah hadis ditinjau dari sudut kualitasnya. Persoalan yang muncul seputar topik ini yaitu pembagian hadis ke dalam tiga klasifikasi, yaitu hadis *sahih*, hadis *hasan*, dan hadis *da'if*.

Pada awal munculnya ilmu-ilmu hadis, kualifikasi hadis ditinjau dari sudut kualitasnya tidaklah seperti tersebut di atas, namun hanya terbagi kepada dua tingkatan yaitu hadis *sahih* dan hadis *da'if*. akan tetapi dalam perkembangannya, pembagian ini mengalami perluasan dengan munculnya istilah baru yaitu hadis *hasan*.

Para ulama hadis sepakat bahwa orang yang pertama memperkenalkan istilah hadis *hasan* adalah Imam Abi Isa al-Tirmidzi (w 279 H). Sementara Ibn Shalah memberi keterangan bahwa hadis *hasan* sebelum Tirmidzi dikelompokkan ke dalam hadis *sahih*. Sedangkan ulama yang lain seperti Ibn Taimiyah berpendapat bahwa ulama terdahulu mengelompokkan hadis hasan ke dalam hadis *da'if*.

Pada masa Ahmad Ibn Hanbal, hadis dibagi menjadi dua yaitu hadis *sahih* dan hadis *da'if*. Istilah hasan muncul pada masa sesudahnya yaitu pada masa imam al-Tirmidzi. Al-Tirmidzi membawa istilah baru untuk hadis *da'if* yang

Gambaran di atas menunjukkan bahwa hadis telah mengalami perkembangan sejak masa Nabi Muhammad hingga sekarang. Apabila dikaji dan dipelajari secara seksama keadaan yang meliputi perkembangan hadis sejak pertumbuhannya. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini tidak langsung secara mendadak, melainkan terjadi secara bertahap. Untuk memahami sejarah perkembangan ilmu mau tidak mau harus melalui pembagian atau klasifikasi secara periodik, karena setiap periode menampilkan ciri khas tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Hadis dikatakan *sahih* apabila memenuhi kriteria: sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang *adil* dan *dhabith* dan tidak ditemukan kejanggalan dan tidak ber-*illat*. Sedangkan hadis dikatakan *hasan* apabila diriwayatkan oleh perawi yang adil dan kurang sempurna daya ingatnya, tidak ada cacat dan kejanggalan pada matannya. Sedangkan hadis dikatakan *da'if* apabila di dalamnya tidak ditemukan salah satu syarat-syarat yang wajib ada pada hadis *sahih* dan hadis *hasan*.

[illegible]

Berhubung hadis *da'if* tidak memenuhi salah satu dari beberapa kriteria diatas, maka para ulama hadis sepakat bahwa secara umum kriteria-kriteria hadis *da'if* adalah sebagai berikut:

Sanad suatu hadis dianggap tidak bersambung apabila terputus salah seorang atau lebih dari rangkaian para perawinya.

Ke-*'adil*-an rawi merupakan faktor penentu bagi diterimanya suatu riwayat, karena ke-*'adil*-an itu merupakan suatu sifat yang mendorong seseorang untuk bertakwa dan mengekangnya dari berbuat maksiat, dusta, dan hal-hal lain yang merusak harga diri (*muru'ah*) seseorang. Jika seseorang tidak bisa menjaga ke-*'adil*-annya maka hadis yang diriwayatkan dinilai *da'if*.

Maksudnya adalah seorang perawi hadis yang tidak memiliki ingatan yang baik dan hafalan yang sempurna. Apabila seorang rawi hadis tidak dapat menguasai hadisnya dengan baik, baik dengan hafalannya atau dengan kitabnya dan tidak mampu menyampaikan riwayat yang telah dihafal dengan baik maka hadis tersebut dinilai *da'if*.

4. Mengandung *shadh*

Maksudnya adalah ada pengelabuan dengan cara menyambung sanad hadis yang sebenarnya memang tidak bersambung, atau mengatasnamakan dari Nabi padahal sebenarnya bukan dari Nabi.

1. Hadis *da'if* bisa diamalkan, apabila dalam bab itu tidak ada hadis lain yang menolaknya.

Ahmad Ibn Hanbal berpendapat bahwa hadis *da'if* boleh diamalkan secara mutlak, baik yang berkaitan dengan *fadail al-a'mal* maupun yang berkaitan dengan masalah hukum, dengan syarat tidak ada hadis lain yang menerangkannya.

[illegible]

2. Bukan hadis *munkar*.

Dari definisi tersebut sudah jelas bahwa di antara periwayat hadis *munkar* ada yang sangat lemah daya ingatannya sehingga periwayatannya menyendiri, tidak sama dengan orang *tsiqah*. Periwaiatan *munkar* tidak sama dengan *syadz*, karena dalam *munkar* periwayatnya bersifat *da'if* yang menyalahi periwaiatan *tsiqah*. Sedangkan hadis *syadz* periwaiatan orang *tsiqah* menyalahi orang yang lebih *tsiqah*.

[illegible]

- Hadis *da'if* menurut Ahmad Ibn Hanbal memiliki beberapa tingkatan, dan bila dalam bab yang bersangkutan tidak ada *atsar* (riwayat) yang menolaknya, atau pendapat sahabat maupun ijma' yang berbeda dengannya, maka mengamalkannya lebih utama dari pada *qiyas*.

[illegible]

B. Analisis Pengamalan hadis *da'if* Ahmad Ibn Hanbal dalam *Fadail al-A'mal*

Pola pemikiran Ahmad Ibn Hanbal dipengaruhi oleh beberapa gurunya. Diantara guru beliau di bidang hadis adalah Imam Shafi'i, Hasyim Ibn Bashir, Abd al-Rahman Ibn al-Mahdi, Abd al-Razaq Ismail Ibn Uyainah, Sufyan Ibn Uyainah, Yahya Ibn Said al-Qattan dan yang lainnya. Beliau juga sempat berguru kepada Abu Yusuf yang terkenal sebagai seorang tokoh fikih, akan tetapi beliau lebih menitik beratkan kepada hadisnya.

Ketokohan Ahmad Ibn Hanbal sebagai *muhaddith* dapat juga dilihat dari metode penetapan hukum Islam, di mana ia dalam menetapkan hukum selalu berpegang dengan nas, baik dari al-Qur'an, hadis, fatwa sahabat, memilih pendapat sahabat yang mendekati pada al-Qur'an atau hadis, hadis *mursal* dan hadis *da'if* dan senantiasa menghindari dari penggunaan *qiyas* kecuali jika benar-benar terpaksa.

Ahmad Ibn Hanbal sebagaimana para Muhaddith pada umumnya. Mereka memandang diri Rasulullah Saw sebagai *uswah hasanah* (contoh teladan yang baik), bukan sebagai sumber *tashri'*. Oleh karena itu, mereka termasuk Ahmad Ibn Hanbal menerima dan meriwayatkan hadis yang diterima mereka tentang diri Rasulullah saw secara utuh tanpa melakukan klasifikasi apakah hadis tersebut berkaitan dengan penetapan hukum atau tidak.⁴ Dalil yang mereka gunakan adalah firman Allah:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا.⁵

⁴ Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Media Utama, 1998), 7.

⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya, 33:21.

1. Tidak boleh memakai hadis *da'if* secara mutlak, baik untuk *fadail al-a'mal* ataupun dalam bidang hukum, yang dipelopori oleh Ibn Sayyid an Nas, Abu Bakar ibn al 'Arabi, Bukhari, Muslim dan Ibn Hazm. Demikian juga Pendapat al-Shihab al-Khafaji dan al-Jalal al-Dawani. Pendapat ini dipilih dengan alasan bahwa *fadail al-a'mal* itu seperti fardu dan haram, karena semuanya adalah *syara'* dan karena pada hadis-hadis *sahih* hadis-hadis *hasan* terdapat jalan lain selain hadis-hadis *da'if*.
2. Mengamalkan hadis *da'if* secara mutlak, baik yang berkaitan dengan *fadail al-a'mal* maupun yang berkaitan dengan masalah hukum, dengan syarat tidak ada hadis lain yang menerangkannya. Pendapat ini dipelopori oleh Abu Daud dan Ahmad ibn Hanbal, Abdurrahman al Mahdi dan Abdullah ibn Mubarak.

⁷ Surydilaga, dkk. *Ulumul Hadis*, 280.

- Hadis tersebut harus berupa hadis-hadis yang berkenaan dengan *fadail al-a'mal*.
- Ke-*da'if*-an hadis tersebut tidak boleh terlalu *da'if*, semisal hadis yang perawinya hanya terdiri dari pendusta, orang yang dicurigai berdusta, dan orang yang memiliki kekeliruan yang parah.
- Hadis tersebut masuk dalam kandungan asal (berupa ayat atau hadis *sahih*) atau hadis pokok yang dapat diamalkan.
- Dalam mengamalkan hadis-hadis tersebut tidak boleh diyakini ketetapanannya (artinya pasti dari Nabi), namun harus berkeyakinan untuk *ihtiyath* (bersikap hati-hati).

Ibn Qayyim dan Ibn Taymiyah dua orang murid Ahmad Ibn Hanbal memberikan klarifikasi mengenai ungkapan gurunya. Menurut kedua muridnya itu, hadis *da‘if* disini bukanlah hadis yang senantiasa dipahami dengan hadis *batil*, hadis *munkar*, bukan pula para riwayatnya yang dicurigai akan adanya kedustaan sehingga dilarang mengambil dan mengamalkannya, akan tetapi yang dimaksud

dengan hadis *da'if* menurut Ahmad Ibn Hanbal adalah lawan dari hadis *sahih* yang merupakan bagian dari hadis *hasan*, karena pada masa beliau pembagian hadis masih terbagi dua yaitu hadis *sahih* dan hadis *hasan*.

Al-Khatib dalam kitab *al-Kifayah* telah meriwayatkan berikut sanadnya dari Imam Ahmad yang mengatakan bahwa apabila kami meriwayatkan hadis dari Rasulullah saw mengenai masalah halal dan haram, sunnah-sunnah dan hukum-hukum, maka kami akan memperketat penilaian sanad-sanadnya. Apabila membahas masalah keutamaan beramal dan hal-hal yang tidak merendahkan hukum atau meninggikannya, maka kami mempermudah dalam penilaiannya. Selanjutnya, dia mengatakan bahwa hadis-hadis yang menyangkut masalah *raqa'iq* (yang mempertebal keimanan) dapat diberi kelonggaran selama tidak berkaitan dengan masalah hukum.